

Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp1,349 Triliun



Sumber gambar:

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/966371/kerugian-akibat-banjir-kalsel-diperkirakan-rp1-349-triliun>

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan, kerugian akibat bencana banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp1.349 triliun.

Adapun perkiraan kerugian tersebut meliputi beberapa sektor, mulai dari pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat.

"Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun," kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT, Nugraheni Setyaningum dikutip dari Antara, Senin (25/1/2021).

Berdasarkan estimasi BPPT, nilai kerugian di sektor pendidikan mencapai Rp30.446 miliar, sedangkan di sektor kesehatan dan perlindungan sosial diperkirakan sekitar Rp27.605 miliar.

Sedangkan di sektor infrastruktur mencapai Rp424.128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp46.533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp604.562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp216.266 miliar.

"Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian," kata Nugraheni, yang merupakan perencana muda.

Ia menambahkan, data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalsel antara lain dari data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi

Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah.

Berdasarkan citra satelit radar, luas wilayah yang tergenang akibat banjir di Kalimantan Selatan sekitar 164.090 hektare.

Menurut BPPT, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan akibat curah hujan ekstrem dan penurunan tutupan lahan (vegetasi kerapatan tinggi/hutan). Terutama di daerah hulu yang menjalankan fungsi penyimpanan air.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/966371/kerugian-akibat-banjir-kalsel-diperkirakan-rp1-349-triliun>, 25 Jan 2021.
2. <https://www.antaranews.com/berita/1966136/kerugian-akibat-banjir-kalimantan-selatan-diperkirakan-rp1349-triliun>, 25 Jan 2021.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu